



**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN
Nomor : 602 Tahun 2022, Tanggal 05 April 2022**

T E N T A N G

**PENETAPAN BESARAN ZAKAT FITRAH BAGI UMAT ISLAM DI DAERAH
BOLAANG MONGONDOW SELATAN TAHUN 1443 H/2022 M**

**KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN**

- Menimbang** :
- a. Bahwa kewajiban membayar Zakat Fitrah pada bulan Ramadhan 1443 H bagi Umat Islam disyariatkan sebesar 1 (satu) sha' per Jiwa dari makanan pokok sehari-hari.
 - b. Bahwa pokok pelaksanaan pembayaran Zakat Fitrah tersebut bisa dari permulaan Ramadhan, dan diutamakan akhir Ramadhan sampai sebelum terlaksananya Sholat Idul Fitri.
 - c. Untuk melaksanakan kewajiban Zakat Fitrah tahun 1443 H/2022 M bagi Umat Islam di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dipandang perlu menetapkan jumlah pembayaran Zakat Fitrah jika dibayar dengan uang
- Mengingat** :
- a. Undang-undang Dasar 1945; Pasal 29 ayat (1) dan (2)
 - b. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat;
 - c. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat;
 - d. Keppres RI Nomor 44 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen.
 - e. PMA Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama
 - f. Hasil keputusan Rapat yang dihadiri oleh Unsur Kementerian Agama, Unsur Pemerintah, MUI, BAZNAS dan Ormas Islam Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan pada Hari Selasa 05 April 2022.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- PERTAMA** :
- Besaran Zakat Fitrah bagi Umat Islam di daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tahun 1443 H/2022 M adalah sebagai berikut :
 - Zakat Fitrah dibayarkan berupa makanan pokok yang dikonsumsi sehari-hari, yaitu beras sebanyak 1 (satu) sha' (2,5 Kg) perjiwa.
 - Bagi yang membayar Zakat Fitrah dalam bentuk uang adalah sebagai berikut :
 - a. Beras Kelas I (Superwin dan sejenisnya)
Rp. 12.000,-/Kg x 2,5 Kg = Rp. 30.000,-perjiwa
 - b. Beras Kelas II (Pilihan/Serayu dan sejenisnya)
Rp. 11.000,-/Kg x 2,5 Kg = Rp. 27.500,-perjiwa

- KEDUA : Penetapan ini adalah sebagai petunjuk standar minimal. Karena itu bagi Umat Islam yang mampu agar menyesuaikan dengan makanan pokok sehari-hari yang dikonsumsi untuk membayar Zakat Fitrah lebih dari yang telah ditetapkan dalam Surat Keputusan ini.
- KETIGA : Umat Islam dihimbau untuk membayarkan zakatnya melalui Unit Pengumpul Zakat di Desa masing-masing untuk pemerataan dalam penyalurannya, dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan dalam pelaksanaannya.
- KEEMPAT : Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) Desa/Kelurahan agar segera membagikan Zakat Fitrah tersebut kepada yang berhak menerimanya paling lambat sebelum pelaksanaan Khutbah Shalat Idul Fitri 1443 H/2022 M kepada yang berhak menerimanya yaitu Fakir Miskin,
- KELIMA : Untuk Zakat Mal (harta), jumlah yang akan disetorkan kepada BAZNAS dihitung sendiri oleh muzakki dengan berpedoman pada ketentuan Al-Qur'an dan As-sunnah.
- KEENAM : Untuk Infaq ditetapkan sebagai berikut:
1. Pegawai Negeri Sipil dan Pensiunan : Rp. 30.000,- perjiwa
 2. Masyarakat Non PNS : Rp. 5.000,- perjiwa
- KETUJUH : Zakat Maal, Infaq dan Sedekah agar disetorkan oleh UPZ kepada BAZNAS Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan paling lambat tanggal 10 Syawal 1439 H melalui Rekening BAZNAS Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan di Bank SULUTGO dengan No. Rekening:
1. Zakat Mal (Harta) : 030.01.53.000043-1
 2. Infaq dan Sedekah : 030.02.11.03424-1
- KEDELAPAN : Semua UPZ agar segera melaporkan hasil pelaksanaannya kepada BAZNAS Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan paling lambat tanggal 10 Syawal 1443 H.
- KESEMBILAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah selesainya pembayaran Zakat Fitrah tahun 1443 H/2022 M, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Molibagu
Pada tanggal : 05 April 2022

Kepala

[Signature]
Drs. Nasri Sakamole, M.SIA

Tembusan :

1. Bupati Bolaang Mongondow Selatan
2. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Prov. Sulut
3. Ketua Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kab. Bolaang Mongondow Selatan
4. Kepala KUA Kecamatan Di Lingkungan Kementerian Agama Kab. Bolaang Mongondow Selatan.